

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PERSEKOT
SEWA LAPANGAN FUTSAL (STUDI KASUS DI FUTSAL LAND
DAN DE FUTSAL JOGJAKARTA)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGAIAN PERSYARATAN
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh:

**ACHMAD NOER SYAMSOE
08380044**

PEMBIMBING:

- 1. Drs. KHOLID ZULFA, M.Si**
- 2. SAIFUDDIN, S.H.I., M.Si**

**JURUSAN MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2014**

ABSTRAK

Dalam kehidupan sehari-hari olahraga menjadi kebutuhan tersendiri bagi masyarakat dalam menjaga kesehatannya. Khususnya saat ini sedang trend-trendnya olahraga yang digemari masyarakat diantaranya futsal. Futsal menjadi salah satu jawaban atas sempitnya lahan bermain di daerah perkotaan. Dalam hal ini penyusun hanya ingin membahas tentang bagaimana transaksi tentang mekanisme sewa menyewa lapangannya. Sewa menyewa adalah perjanjian dimana yang menyanggupi menyerahkan benda untuk dipakai selama waktu yang ditentukan dan pihak lain menyanggupi membayar harga yang ditetapkan untuk dipakai pada ketentuan yang telah diatur. Lapangan futsal di Yogyakarta yang melakukan transaksi sewa menyewa atau *ijārah* yaitu Futsal Land dan De futsal. Sewa menyewa yang berlaku di Futsal Land dan De Futsal menggunakan uang muka atau persekot dalam penyewaan lapangan yaitu membayar uang muka ketika ingin mempergunakan fasilitas lapangan atau biasa disebut persekot (uang panjar).

Berdasarkan deskripsi latar belakang di atas, maka penyusun menemukan persoalan yang dapat dirumuskan, yaitu bagaimana mekanisme sewa-menyewa lapangan futsal di Futsal Land dan De Futsal yang ada di Yogyakarta dan bagaimana praktek sistem persekot pada sewa menyewa lapangan futsal di Futsal Land dan De Futsal ditinjau dari perspektif hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan subjek Futsal Land di Jl. Ipda. Tut Harsono 45 Yogyakarta dan De Futsal di Jl. Balirejo 9 Yogyakarta. Sifat Penelitian ini berupa *preskriptif* yaitu, dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagai metode pengumpulan data. Pendekatan masalah yang penyusun gunakan adalah pendekatan kualitatif dan normatif. Sedangkan analisis data pada penelitian ini memakai metode induktif dan deduktif.

Berdasarkan analisis yang penyusun lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa: dalam pelaksanaan sewa-menyewa lapangan futsal di Futsal Land dan De Futsal yang ada di Yogyakarta menggunakan akad *ijārah*, yang dilakukan berdasarkan kerelaan tanpa adanya paksaan dari pihak Futsal Land dan De Futsal Jogjakarta. Dalam perjanjian sewa menyewa ditetapkan sistem persekot sebagai pengikat antara pihak Futsal Land dan De Futsal Jogjakarta, yang diterapkan dengan kerelaan dari masing-masing pihak yang terlibat. Praktek sistem persekot pada sewa menyewa lapangan futsal di Futsal Land dan De Futsal Jogjakarta dinyatakan sah menurut hukum Islam karena dalam pelaksanaannya tidak ada yang dirugikan di antara keduanya dan dilakukan berdasarkan kerelaan, dan hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.



SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Achmad Noer Syamsoe
NIM : 08380044
Jurusan : Muamalat
Fakultas : Syari'ah dan Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 11 Rabi'ul Awwal 1435 H

13 Januari 2014 M

Yang menyatakan,

METERAI
TEMPEL

PAJAK NEGARA RI
TGL. 20

6AADDACF021022393

ENAM RIBU RUPIAH

6000



DJP

Achamad Noer Syamsoe

NIM. 08380044



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Achmad Noer Syamsoe

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamualaikum. wr. wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Achmad Noer Syamsoe

NIM : 08380044

Judul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Persekot Sewa Lapangan Futsal (Studi Kasus di Futsal Land dan De Futsal Jogjakarta)"

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 06 Robi'ul Tsani 1435 H

07 Februari 2014M

Pembimbing I

Drs. Kholid Zulfa, M. Si

NIP. 19660704 199403 1 002



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Achmad Noer Syamsoe

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Achmad Noer Syamsoe

NIM : 08380044

Judul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Persekot Sewa Lapangan Futsal (Studi Kasus di Futsal Land dan De Futsal Jogjakarta)"

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 06 Robi'ul Tsani 1435 H

07 Februari 2014 M

Pembimbing II

Saifuddin, S.H.I., M.Si.

NIP. 19780715 250912 1 004



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/ 030 /2014

Skripsi atau Tugas Akhir dengan judul:

**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Persekot Sewa Lapangan Futsal
(Studi Kasus Di Futsal Land dan De Futsal Jogjakarta)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Achmad Noer Syamsoe

NIM : 08380044

Telah dimunaqasyahkan pada : Rabu, 18 Juni 2013

Nilai Munaqasyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Drs. Kholid Zulfa, M. Si
NIP. 19660704 199403 1 002

Penguji I,

Gusnam Haris, S.Ag, M.Ag
NIP.19720812 199803 1 004

Penguji II

Zusiana Elly Triantini, SHL, M.SI
NIP. 19820314 200912 2 003

Yogyakarta, 1 Juli 2014

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan



Prof. Noorhadi Hassan, M.A., M.Phil., Ph.D
NIP . 19711207 199503 1 002

MOTTO

Jadikan yang baik menjadi terbaik

“TIDAK ADA YANG TIDAK MUNGKIN”

(Unknown)

إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون

(Q.S. Yasin: 82)

PERSEMBAHAN

- ❖ Untuk kedua orang tua tercinta dan terkasih, Ibunda Sumarmi dan Ayahanda Poniar. Pahlawan sepanjang masa yang selalu menjadi tumpuan dan inspirasi hidup penyusun. Tak kenal lelah, engkau selalu memberikan kasih sayang tiada tara, kalianlah pahlawan sejati yang terbaik.
- ❖ Untuk kakak tercinta: Ponasri, Kasmiatun, Nursiyon, Mas Sholiq. Maafkan adikmu yang masih belum menjadi adik yang baik. Dan trimakasih atas kebaikanmu selama ini.
- ❖ Untuk Dwi Oktaviani tentunya terimakasih atas waktu dan tenaga yang selama ini menemani sehingga sampai tersusunnya skripsi ini.
- ❖ Untuk seluruh keluarga Ikapmal dan sahabat terima kasih atas dukungan dan semangat yang telah diberikan.
- ❖ Tentu teman-teman yang lain khususnya keluarga besar Herbalife terimakasih atas dukungannya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضلّ له ومن يضلّل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله وبخلق القرآن جملة صلى الله وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أمّا بعد.

Puji Syukur Alhamdulillah, berkat pertolongan Allah terhadap hamba-Nya yang sedang berjuang mengarungi lautan ilmu-Nya, tugas akhir kesarjanaan ini akhirnya dapat terselesaikan meskipun sangat sederhana dan jauh dari sempurna, karena dengan media ini penyusun banyak belajar, berfikir dan berimajinasi dalam mengarungi medan intelektual. Dengan ini pula penyusun sadar akan kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki sehingga dapat termotivasi untuk selalu berbenah diri dalam mencapai kehidupan yang lebih bermakna ke depannya.

Sebuah proses yang cukup panjang dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari do'a, kerja keras, fokus, dan dukungan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini, penyusun haturkan rasa terima kasih yang tak terhingga *jazākumullāh khairan kasīran* kepada:

1. Prof. Dr. H. Musa Asy'ari, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Noorhaidi Hasan, MA., M.Phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag. dan Saifuddin, S.H.I.,M.Si., selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Drs. Kholid Zulfa M.Si., selaku Pembimbing Akademik (PA) dan selaku pembimbing I, yang telah banyak memberikan masukan-masukan dan arahan di tengah kesibukannya mengajar .
5. Saifuddin S.H.I. M.S.I., selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya di saat penyusunan bingung dalam menyusun.
6. Bapak Lutfi selaku Tata Usaha Jurusan Muamalat yang sangat sabar luar biasa menerima keluhan-keluhan mahasiswa dan seluruh dosen, staf Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga ilmu yang telah diberikan kepada penyusun dapat bermanfaat.
7. Bapak Afdi selaku Supervisor Futsal Land dan Bapak Rian selaku Supervisor di De Futsal Yogyakarta.
8. Kedua orang tua tercinta, Bapak Poniar dan ibu Sumarmi pahlawan sejati dan penyemangat penyusun. Kakak Ponasri,Kakak Kasmiatun, Kakak Nursyon, Kakak Sholiq dan Dwi Oktaviani terimakasih atas sumbangsihnya baik tenaga maupun materi sehingga bisa tersusunnya skripsi ini.
9. Semua teman-teman Jurusan Muamalat yang selalu bersama-sama belajar dan mengarungi suka duka kehidupan di kampus tercinta. Terima kasih juga atas segala masukan-masukan dan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

10. Teman-teman Herbalife dan IKAPMAL terimakasih dukungan kalian,
canda tawa serta diskusi yang membuat penyusun selalu bersemangat.

Terakhir penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi
semua pihak, amin.

Yogyakarta, 11 Rabi'ul Awwal 1435 H
13 Januari 2014 M

Penyusun

Achmad Noer Syamsoe
08380044

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alîf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	`el
م	mîm		

م	nûn	m	`em
ن	wâwû	n	`en
و	hâ'	w	w
هـ	hamzah	h	ha
ء	yâ'	'	apostrof
ي		Y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة عدة	ditulis ditulis	Muta'addidah 'iddah
---------------	--------------------	------------------------

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة علة	ditulis ditulis	Hikmah 'illah
-------------	--------------------	------------------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karāmah al-auliyyā'
----------------	---------	---------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	Zakāh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal pendek

فَعَلَ	fathah	ditulis	a
ذَكَرَ	kasrah	ditulis	fa◌ala
يَذْهَبُ	dammah	ditulis	i
		ditulis	zūkira
		ditulis	u
		ditulis	yazhabu

E. Vokal panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّة	ditulis	ā
2	fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis	jāhiliyyah
3	kasrah + ya' mati كَرِيم	ditulis	ā
4	dammah + wawu mati فُرُوض	ditulis	tansā
		ditulis	ī
		ditulis	karīm
		ditulis	ū
		ditulis	furūḍ

F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis	ai
2	fathah + wawu mati قَوْل	ditulis	bainakum
		ditulis	au
		ditulis	qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	A'antum
أَعَدْتُمْ	ditulis	U'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	La'in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن	ditulis	Al-Qur’ān
القياس	ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	ditulis	As-Samā’
الشمس	ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	Ẓawī al-furūd
أهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN SKRIPSI	iii
SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xi
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	3
C. Tujuan dan Kegunaan.....	3
D. Telaah Pustaka.....	4
E. Kerangka Teoretik.....	6
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG SEWA MENYEWA (<i>IJĀRAH</i>) DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM.....	16
A. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Ijārah</i>	16
1. Pengertian <i>Ijārah</i>	16

2. Dasar Hukum Sewa Menyewa	19
3. Rukun Sewa Menyewa.....	20
4. Syarat Sah Sewa Menyewa	22
5. Obyek Sewa Menyewa.....	25
6. Macam-Macam Sewa Menyewa	27
7. Hak dan Kewajiban Sewa Menyewa	32
8. Pembatalan Waktu Berakhir Perjanjian Sewa Menyewa.....	33
B. Panjar Dalam Sewa Menyewa.....	36
1. Pengertian Panjar (Uang Muka)	36
2. Dasar Hukum tentang Panjar (Uang Muka).....	37
3. Hak Khiyar	42
4. Pengertian Sewa Menyewa dengan Panjar (Uang Muka).....	43
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG FUTSAL LAND DAN DE FUTSAL YOGYAKARTA	44
A. Gambaran Umum Futssal Land.....	44
1. Sejarah Singkat	44
2. Jam Operasional	48
3. Fasilitas	49
4. Membership Jogja Futsal Land	50
5. Penerapan Sewa Menyewa Lapangan di Futsal Land	52
B. Gambaran Umum De Futsal.....	54
1. Sejarah Singkat.....	54
2. Visi dan Misi	54
3. Struktur Organisasi	55

4. Jam Operasional	56
5. Keanggotaan	57
6. Penerapan Sewa Menyewa Lapangan di De Futsal	57
C. Pembatalan Perjanjian Sewa Menyewa Lapangan di Futsal Land dan De Futsal	59
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN SISTEM PERSECOT DALAM SISTEM SEWA MENYEWA LAPANGAN FUTSAL DI FUTSAL LAND DAN DE FUTSAL	61
A. Mekanisme dan Persekot Dalam Sewa Menyewa	61
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Sistem Persekot/Panjar Pada Futsal Land dan De Futsal Jogjakarta	67
C. Penyelesaian Wanprestasi	72
BAB V PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran-Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	77
DAFTAR TERJEMAHAN	
BIOGRAFI ULAMA	
BUKTI PENELITIAN	
PEDOMAN WAWANCARA	
CURRICULUM VITAE	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari olahraga adalah kebutuhan tersendiri untuk masyarakat dalam menjaga kesehatannya. Khususnya saat ini sedang trend-trendnya olahraga yang digemari masyarakat diantaranya futsal. Hobi bermain futsal tampaknya semakin diminati dari mulai anak-anak hingga orang dewasa, dari kota besar hingga daerah terpencil. Lapangan futsal mulai menjamur di kota-kota besar di Indonesia dan di antaranya kota Jogjakarta. Selain itu, olahraga ini juga menjadi lahan bisnis yang memberikan keuntungan yang cukup menjanjikan bagi pebisnis. Pertumbuhan bisnis futsal di Indonesia sangat signifikan.

Futsal menjadi salah satu jawaban atas sempitnya lahan bermain di daerah perkotaan. Saat ini banyak lahan kosong dan lapangan olahraga lain yang berubah wajah menjadi lapangan futsal. Lapangan itu tidak hanya dimiliki oleh Pemda melalui gedung-gedung olahraga (GOR), tapi makin hari makin banyak pula pengusaha yang mencoba terjun ke bisnis ini. Ini juga adalah salah satu jawaban untuk pengusaha-pengusaha baru yang ingin mencoba menekuni bisnis yang sangat menguntungkan dan bermanfaat bagi orang lain. Dengan begitu bisnis futsal rata-rata akan melonjak dari tahun ke tahun dan perubahan meningkat secara signifikan.

Dalam kehidupan sehari-hari, futsal adalah cabang olahraga yang lagi trend saat ini, banyak orang ingin bermain futsal namun terkendala dengan tempat yang layak dan menjamin kenyamanan dan keselamatannya. Maka dari itu ada hal kelayakan dalam lapangan yang dipergunakan. Seperti halnya ukuran panjang dan lebar lapangan, rumput yang dipergunakan, bola dan semua yang bersangkutan ada aturannya tersendiri.

Dalam penelitian ini penyusun lebih memfokuskan untuk membahas tentang bagaimana transaksi tentang mekanisme sewa menyewa lapangannya. Karena dalam penggunaan lapangan harus ada sebuah transaksi untuk mempergunakannya. Aturan tersebut ialah sewa menyewa untuk dapat menikmati fasilitas yang ada. Sebelum pengertian sewa menyewa itu sendiri dibahas maka penulis sedikit mengupas tentang sewa menyewa dari perspektif Islam.

Sewa menyewa adalah perjanjian dimana yang menyanggupi menyerahkan benda untuk dipakai selama waktu yang ditentukan dan pihak lain menyanggupi membayar harga yang ditetapkan untuk dipakai pada ketentuan yang telah diatur.¹

Adapun lapangan futsal di Yogyakarta yang melakukan transaksi sewa menyewa atau *ijārah* antara lain Futsal Land, De futsal, dan beberapa lapangan yang ada di Yogyakarta. Berdasarkan observasi, penyusun menemukan hal yang menarik untuk di bahas ke depannya. Seperti persekot dalam penyewaan lapangan yang ada di Futsal Land dan De futsal yaitu membayar uang muka

¹Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995). hlm.167.

ketika ingin mempergunakan fasilitas lapangan atau biasa di sebut persekot (uang panjar)². Dalam transaksi ini perlu diketahui bahwa ketika seseorang menyewa dan melakukan pembatalan maka diberikan sangsi atau denda sebesar 50% dari uang muka yang telah disepakati. Sebagai perumpamaan sewa lapangan Rp: 80.000,- maka besar uang muka/jaminan Rp:40.000,- dan ketika pembatalan terjadi maka uang tersebut akan hangus.³

B. Pokok Masalah

Berdasarkan deskripsi latar belakang di atas, maka penyusun menemukan persoalan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme sewa-menyewa lapangan futsal di Futsal Land dan De futsal yang ada di Yogyakarta?
2. Bagaimana praktek sistem persekot pada sewa menyewa lapangan futsal di Futsal Land dan De Futsal ditinjau dari perspektif hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Menjelaskan praktik sistem persekot pada sewa menyewa lapangan futsal di Futsal Land, De Futsal dan yang ada di Yogyakarta.
2. Menjelaskan pandangan hukum Islam terkait praktek sistem persekot pada sewa menyewa lapangan futsal di Futsal Land dan De Futsal

² Bambang Marhijanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya: Terbit Terang 1999), hlm. 272.

³ Wawancara dengan Bpk Afdi selaku pegawai Futsal Land, 3 Januari 2014, pukul 09.15 WIB.

Adapun dari dilaksanakannya penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan, yaitu:

1. Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kontribusi dalam rangka memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan sewa menyewa tentang lapangan.
2. Secara ilmiah penelitian ini diharapkan dapat memberikan wacana kepada mahasiswa dalam upaya pengembangan pemikiran dalam bidang hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh penyusun ada beberapa hal yang menarik dan ditemukan tentang sewa menyewa atau perjanjian sewa menyewa. Ada beberapa yang membahas tentang sistem persekot dalam sewa menyewa, akan tetapi belum ada yang membahas tentang sistem sewa menyewa lapangan futsal dengan menggunakan uang muka. Permasalahan sewa menyewa dapat dijumpai dalam karya ilmiah mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta terdahulu walaupun rujukan penelitian yang dilakukan masih sedikit namun penyusun berpendapat sumber tersebut bisa menjadi pedoman dalam pembahasan permasalahan sewa menyewa. Semua dikarenakan penerapan uang muka dalam sewa menyewa atau persekot lapangan futsal jarang diungkap dalam karya ilmiah.

Nur Ahmad Saiful Umam dalam skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Counter Di Pamela Yogyakarta.”⁴ Skripsi ini menjelaskan bahwa pelaksanaan sewa menyewa counter yang ada di Pamela Yogyakarta berdasarkan atas adanya kesepakatan bersama memutuskan suatu perjanjian tertulis yang berisi tentang ketentuan syarat sewa menyewa, biaya, jangka waktu sewa. Mengenai pembiayaan adalah minimal satu bulan dan dibayar pada enam hari sebelum awal bulan.

Gading Priambada dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Panjar Dalam Sewa Menyewa Rumah (Studi Kasus di Cekelan Madureso Temanggung).”⁵ Sebagai kesimpulan bahwa pandangan hukum Islam dalam penerapan panjar dalam sewa menyewa rumah kos adalah diperbolehkan dengan pertimbangan bahwa prinsip hukum Islam adalah mempermudah segala urusan asalkan sesuai ketentuan hukum Islam dan tidak akan mempersulit upaya pelaksanaannya. Itu mengandung maksud bahwa panjar diperbolehkan setelah disepakati oleh yang terlibat. Selain itu, tidak boleh merugikan antara pihak pertama dan pihak kedua.

Syamsul Ma’arif dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Muka Dalam Sewa Menyewa Di Famous Transportation Yogyakarta.”⁶ Praktek sewa menyewa dengan uang muka yang terjadi di

⁴ Nur Ahmad Saiful Umam, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Counter Pamela Yogyakarta”, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga 2006, *Skripsi* tidak dipublikasikan.

⁵ Gading Priambada, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Panjar Dalam Sewa Menyewa Rumah,” Yogyakarta: UIN SUKA 2012, *Skripsi* tidak dipublikasikan..

⁶ Syamsul Ma’arif, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Muka Dalam Sewa Menyewa di Famous Transportation Yogyakarta, Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009, *Skripsi* tidak dipublikasikan.

Famous Transportation adalah melakukan pemesanan terhadap mobil terlebih dahulu sebelum memakainya disertai dengan pemberian tanda jadi yaitu uang muka sepertiga atau setengah dari total biaya sewa tersebut. Apabila dilihat dari sudut pandang hukum Islam penerapan sistem sewa menyewa mobil di Famous Transportation tidak sah karena adanya pemaksaan dalam proses sewa-menyewa.⁷

E. Kerangka Teoretik

Syariat Islam menganjurkan manusia untuk mengadakan sewa menyewa (*ijārah*), karena sudah menjadi keperluan manusia tidak semua orang memiliki sesuatu barang/benda yang ia perlukan. Sewa menyewa adalah perjanjian dimana yang menyanggupi menyerahkan benda untuk dipakai selama waktu yang sudah ditentukan dan dari satu pihak membayar harga sewa yang telah disepakati bersama serta mematuhi tata tertib yang telah diatur bersama⁸.

Sewa menyewa adalah suatu cara untuk memperoleh manfaat dengan jalan penggantian berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan Allah Swt agar dalam melakukan kegiatan mualamat jangan sampai memakan harta sesama secara batil. Sewa menyewa harus disetujui antara dua belah pihak dengan sukarela dalam menjalankan akad.⁹

⁷ *Ibid.*, hlm. 63.

⁸ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm 164.

⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Press, 1993), hlm. 15-16.

Firman Allah dalam An-Nisā': 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا¹⁰

Secara garis besar prinsip-prinsip hukum Islam yang harus dijadikan pedoman dalam melaksanakan muamalat, menurut Ahmad Azhar Basyir adalah sebagai berikut:¹¹

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan as-Sunnah.

Prinsip ini mengandung arti bahwa, hukum Islam memberikan kesempatan yang luas terhadap perkembangan bentuk dan macam-macam muamalat dengan ketentuan atau syarat-syarat apa saja yang sesuai dengan yang diinginkan, asalkan dalam batas-batas tidak bertentangan dengan ketentuan dan nilai agama. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih:

الأصل في الأحياء الإباحة¹²

2. Muamalat dilakukan atas dasar suka rela (suka sama suka) tanpa sedikitnya mengandung unsur-unsur paksaan.

Unsur suka-rela atau kerelaan pada setiap akad dalam muamalat sangatlah penting sebab tanpa mengandung unsur kerelaan antara kedua belah pihak berarti dalam perjanjian tersebut mengandung unsur paksaan,

¹⁰ An-Nisā' (4): 29

¹¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat*, Edisi Revisi (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 10.

¹² Asmuni A. Rahman, *Qaidah-qaidah Fikih: Qawa'idul Fikihiyah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm.13

unsur paksaan itulah yang nantinya akan mengakibatkan perjanjian (akad) menjadi tidak sah atau batal. Berdasarkan firman Allah:

يَأْيْهَآ الذْيْنِ أَمْنَوَآ لَا تَأْكَلُوا أَمْوَآلَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ¹³

3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan yang manfaat dan menghindarkan mudharat dalam kehidupan di masyarakat.

Dalam prinsip muamalat ini dimaksudkan bahwa akad muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan madarat dalam hidup. Kaidah hukum Islam menyatakan:

الحَآجَةُ تَتَرَلْ مِثْلَةَ الضَّرُورَةِ عَامَةً كَانَتْ أَوْ خَآصَةً¹⁴

Membina hukum berdasarkan kemaslahatan, itu harus benar-benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak madarat, hendaklah merupakan kemaslahatan umum dan tidaklah bertentangan dengan dasar-dasar yang telah digariskan oleh nash.

4. Muamalat harusnya dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menjauhi unsur-unsur penganiayaan, dan unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.

Prinsip muamalat yaitu memuat ketentuan bahwa segala bentuk muamalat adalah boleh kecuali telah ditentukan oleh al-Qur'an dan sunnah.

¹³ An-Nisā' (4): 29

¹⁴ As-Suyuti, *al-Asybaḥ wa an-Nazā'ir* (Beirut: Dār al-Fikr, 1415 H/ 1995 M), hlm. 63.

Mualamat dilakukan dengan asas suka rela tanpa mengandung paksaan dari pihak manapun. Mualamat juga dilihat dari dasar pertimbangan manfaat yang diperolehnya dan menghindarkan *maḍarat* dalam kehidupan masyarakat dan mualamat dilakukan dengan cara memelihara nilai keadilan untuk menghindari unsur penganiayaan dan unsur merugikan yang lainnya.¹⁵

QS. Al-Māidah: 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اؤفُوا بِالْعُقُودِ.¹⁶

Sewa menyewa dianggap sah jika syarat dan rukun yang ditentukan terpenuhi. Syarat akad dalam sewa menyewa yaitu: balig dan berakal, saling menyatakan kerelaannya dalam berkat, manfaat objek sewa menyewa harus diketahui dan jelas, objek yang disewakan tidak cacat, dihalalkan dan bukan kewajiban penyewa.¹⁷ Adanya prinsip kerelaan sangat penting dalam sewa menyewa, sebab menentukan sah dan tidaknya dalam sewa menyewa. Kerugian yang ditanggung sebelah pihak akan menimbulkan ketidakadilan.

Sewa menyewa atau *ijārah* yaitu perjanjian mengambil manfaat dengan kontrak. Suatu yang dikontrakkan bisa berupa benda atau barang (*al-a'yān*) seperti: tanah (*al-a'rād*), hewan tunggangan (*al-dawāb*), atau berupa jasa atau perburuhan (*al-amāl*). Pihak penyewa dan pihak menyewakan bisa menjadi *musta'jir* (orang yang menyewa) dan pihak kedua menjadi *mu'ajjir* (orang yang mempunyai kontrak) atau sebaliknya.

15. Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Press, 1993), hlm. 15.

¹⁶ Al-Māidah (5): 1

¹⁷ As-Sayyid Sābiq, *Fikih As Sunnah*, hlm. 11-14.

Sistem perjanjian, baik yang berjumlah besar maupun kecil harus dinyatakan secara tertulis dengan menguraikan persyaratan karena yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada taqwa dan tidak menimbulkan keraguan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT:

يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه¹⁸

Salah satu cara yang dapat dijadikan sebagai penguat perjanjian sewa-menyewa agar tidak menimbulkan keraguan adalah disertakannya panjar (uang muka) dalam menerapkan sistem sewa-menyewa.

Dalam istilah fikih uang muak dikenal dengan “*urbun* atau ‘*urban*.” Yang berarti meminjamkan dan memajukan.¹⁹ Secara etimologis “*urbun*” berarti sesuatu yang digunakan sebagai pengikat jual beli.²⁰

واحل الله البيع وحرم الربى²¹

Maksud dari ayat di atas adalah segala bentuk jual beli itu halal hukumnya, kecuali yang terdapat unsur riba. Mengenai ada tidaknya riba dalam jual beli dan sewa menyewa dengan uang panjar, terdapat perselisihan pendapat di antara para ulama.

¹⁸ Al-Baqarah (2): 282.

¹⁹ Wahbah Az-Zuhaili, Penerjemah Indonesia: Abdul Hayyie AL-Kattani, Dkk, *Fikih Islam Wa Adilatuhu*, Jilid. 5, Cet. Ke-1 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 387.

²⁰ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq, dan Muhammad bin Ibrahim Al-Musa, Penerjemah Indonesia: Miftahul Khairi, *Ensiklopedi Fikih Muallamat Dalam Pandangan 4 Madzhab* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), hlm. 315-316.

²¹ Al-Baqarah (2): 275.

Pendapat yang melarang jual beli dan sewa menyewa dengan uang panjar ini didasarkan adanya pertimbangan bahwa jual beli dan sewa menyewa seperti ini terdapat syarat yang merusak suatu perjanjian, yaitu:²²

1. *Fasad* (rusak)
2. *Garār* (spekulasi)
3. Adanya unsur riba karena memakan harta orang lain dengan cara batil

Sedangkan pendapat yang memperbolehkan jual beli dan sewa menyewa dengan uang muka berargumen bahwa uang muka merupakan kompensasi yang diberikan kepada penjual yang menunggu dan menyimpan barang transaksi selama waktu tertentu.²³

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penyusun lakukan adalah penelitian lapangan (*field research*), yang merupakan penelitian secara rinci pada subjek dan objek penelitian. Ide pentingnya adalah bahwa penelitian ini berangkat dari lapangan untuk mengamati atau mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan.²⁴

²² <http://almanhaj.or.id/content/2648/slash/0/hukum-jual-beli-dengan-uang-muka/> diakses tanggal 30 Januari 2014.

²³ *Ibid.*

²⁴ Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 26.

2. Subjek dan Lokasi Penelitian

Subyek penelitian adalah fokus yang menjadi pusat perhatian sekaligus sasaran penyusun dalam penelitian ini. Adapun pemilik Futsal Land adalah Herijudianto, sedangkan pemilik dari lapangan De Futsal adalah Bambang. Penyusun sudah mendapatkan izin dari pihak-pihak terkait.

3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini berupa *preskriptif* yaitu, memberi penilaian baik atau buruk pada praktek sewa menyewa lapangan futsal di De futsal dan Futsal Land menurut hukum Islam.

a. Wawancara

Metode wawancara yang penyusun lakukan adalah wawancara terencana yaitu, menghubungi dan bertemu langsung guna mendapatkan data dan informasi di lapangan.²⁵ Wawancara dilakukan kepada Afdi Futsal Land dan Rian De Futsal serta beberapa pihak yang menurut penyusun tepat untuk dimintai informasi. Dengan metode ini diharapkan dapat memahami latar belakang permasalahan, sehingga dapat menemukan jawaban pada pokok permasalahan.

b. Observasi

Observasi atau pengamatan langsung pada pengumpulan data dilakukan dengan cermat, teliti serta sistematis mempunyai ciri yang

²⁵ Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 145.

spesifik dan akurat bila dibandingkan metode lainnya.²⁶ Metode ini melihat langsung proses praktik sewa menyewa yang ada di lapangan Futsal khususnya di De Futsal, Futsal Land menurut hukum Islam.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, terutama arsip-arsip dan termasuk buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum dan lainnya sebagainya yang dapat berhubungan dengan penelitian.²⁷ Proses dokumentasi dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan informasi dari bahan-bahan tertulis atau dokumen-dokumen di lokasi penelitian terkait seperti; surat-surat untuk kepentingan dalam berbisnis dan foto-foto di lokasi penelitian.

4. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang penyusun gunakan adalah pendekatan normatif, yaitu mendekati masalah dengan cara meneliti norma yang berlaku, apakah masalah itu baik atau tidak setelah mampu sebelumnya terselesaikan berdasarkan norma yang berlaku. Norma yang dimaksud adalah norma yang sesuai dengan hukum Islam.

5. Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini memakai metode induktif dan deduktif. Metode induktif digunakan untuk menganalisis data di lapangan

²⁶ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, cet. ke-4 (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 145.

²⁷ Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 135.

sehingga menarik satu pemahaman tentang tujuan dan manfaat dalam praktik sewa menyewa lapangan Futsal di De Futsal dan Futsal Land. Sedangkan metode deduktif yaitu suatu pendekatan yang berangkat dari kebenaran umum mengenai suatu fenomena (teori) dan menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data yang berciri sama dengan fenomena yang bersangkutan. Dalam hal ini penulis menjelaskan terlebih dahulu berbagai hal mengenai konsep akad *ijārah* dan persekot dalam hukum Islam. Setelah itu dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan di lapangan.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri dari berbagai pembahasan yang terurai dalam lima bab, yaitu:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini sebagai pengantar dalam pembahasan bab-bab selanjutnya.

Bab kedua, menguraikan tentang tinjauan umum sewa menyewa menurut hukum Islam yang meliputi pengertian, dasar hukum, rukun, syarat dan objek sewa menyewa dalam Islam. Pada objek sewa menyewa dijelaskan tentang panjar bagi penyewa. Segala bentuk mualamat diperbolehkan seperti sewa menyewa atau dalam Islam sering di kenal dengan jual beli manfaat selama tidak ada nas dalam Al-Qur'an, Al-Hadits maupun ijma, para ulama

yang melarang. Selama dari pihak penyewa dan menyewakan menemukan kesepakatan maka tidak ada larangan.

Bab ketiga, membahas tentang gambaran umum penerapan sewa menyewa lapangan di Futsal Land dan De Futsal meliputi alasan para pengelola lapangan menerapkan uang muka, proses akad yang dilakukan, besar uang muka yang telah dianjurkan oleh pemilik lapangan serta tindak lanjut penerapannya.

Bab keempat, membahas tentang analisis hukum Islam terkait sewa menyewa pada sistem persekot yang ada pada lapangan Futsal khususnya di De Futsal dan Futsal Land.

Bab kelima, merupakan bagian penutup, di dalamnya terdapat kesimpulan yang menjadi jawaban atas pokok masalah yang ada dan telah dianalisis pada bab sebelumnya dan dalam bab ini juga disertakan saran-saran yang bermanfaat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang penyusun lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam pelaksanaan sewa-menyewa lapangan futsal di Futsal Land dan De futsal yang ada di Yogyakarta menggunakan akad *ijārah*. Akad sewa menyewa dilakukan berdasarkan kerelaan tanpa adanya paksaan dari pihak Futsal Land dan De Futsal Jogjakarta. Dalam perjanjian sewa menyewa ditetapkan sistem persekot sebagai pengikat antara pihak Futsal Land dan De Futsal Jogjakarta dengan *musta'jir* dalam memasuki masa tunggu. Sistem persekot ini diterapkan dengan kerelaan dari masing-masing pihak yang terlibat. Penerapan sistem sewa menyewa dengan adanya persekot yang diterapkan dengan suka rela dari masing-masing pihak diperbolehkan menurut hukum Islam karena sesuai dengan prinsip muamalah.
2. Praktek sistem persekot pada sewa menyewa lapangan futsal di Futsal Land dan De Futsal Jogjakarta dinyatakan sah menurut hukum Islam karena dalam pelaksanaannya tidak ada yang dirugikan di antara keduanya, dan hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

B. Saran

1. Perlu adanya pemahaman terhadap agama secara menyeluruh baik dalam hal ibadah maupun muamalat khususnya dalam masalah praktek akad yang digunakan di Futsal Land dan De Futsal Jogjakarta.
2. Bagi Pengelola Futsal Land dan De Futsal untuk terus meningkatkan pelayanan bagi para konsumen dan pelanggannya.
3. Bagi para penulis agar tulisan ini bisa diberi masukan yang konstruktif agar lebih baik dan semakin baik di era yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Bandung: Diponegoro, 2003.

B. Hadist

Al-Husaini Imam Taqiyuddin Abi Bakr bin Muhammad, *Kifāyah Al-Akhyār*, Beirut: Dār Al-Kutub Al-Ilmiyah, tt.

Al-Jazīri, Abdul Rahman, *Al-Fiqh 'alā Mazāhīb al-Arba'ah*, III.

As-Sarbini, Muhammad, *Mugnī al-Muhtāj*, Mesir: Mustofa al-Bābi al-Halabi wa Auladah, 1958.

As-Suyuti, *al-Asybah wa an-Nazair*, Beirut: Dar al-Fikr, 1415 H/ 1995 M.

Asy-Syafi'i, Abi Abdullah Muhammad bin Idris, *Al-Umm*, Beirut: Dār Al-Kutub Al-Ilmiyah, Juz IV.

az-Zuhailī, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuhu*, Beirut: Dār al-Fikr, 1983, IV.

Bukhari, Imam, *Ṣaḥīḥ Bukhari*, Juz III, Beirut: Dār Al-Kitab Al-Ilmiyah, 1992.

Malik, *al-Muwaththa'*. Hadis diriwayatkan Abu Dawud, no. 3502, Ibnu Majah, no. 3192 dari Amru bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya

C. Kelompok Ushul Fiqh dan Fiqh

A. Mas'adi, Ghufon, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

al-Muslih, Shalah ash-Shawi dan Abdullah, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2000.

Antonio, Syafi'i, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, cet.I, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

as-Sawi, Abdullah al-Muslih dan Salah, *Fiqh Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2004.

- Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq, dan Muhammad bin Ibrahim Al-Musa, Penerjemah Indonesia: Miftahul Khairi, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009.
- At-Tuwaijiri, Mumammad bin Ibrahim bin Abdullah, *Ensiklopedi Islam Al-Kamil*, diterjemahkan Achmad Munir Badjeber, dkk, Cet. Ke-1, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2007.
- Az-Zuhaili, Wahbah, Penerjemah Indonesia: Abdul Hayyie AL-Kattani, Dkk, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Jilid. 5, Cet. Ke-1, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII Press, 1993.
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Islam*, Cet. I, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Fatwa DSN-MUI NO. 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka dalam Murabahah
- Ghazaly, Abdul Rahman, Ghuftron Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Cet. Ke-2, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*, edisi ke-2, Jakarta: PT, Inter Massa, 2003.
- Ma'arif, Syamsul, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Muka Dalam Sewa Menyewa di Famous Transportation Yogyakarta, Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009, *Skripsi* tidak dipublikasikan.
- Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004.
- Muslich, Ahamd Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Priambada, Gading, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Panjar Dalam Sewa Menyewa Rumah," Yogyakarta: UIN SUKA 2012, *Skripsi* tidak dipublikasikan.
- Rahman, Asmuni A., *Qa'idah-Qa'idah Fiqih; Qawa'idul Fiqhiyah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

- Rahmawan, Ivan, *Kamus Istilah Akuntansi Syari'ah*, Yogyakarta: Pilar Media, 2005.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, diterjemahkan Abu Usamah Fakhtur Rokhman, Cet. Ke-1, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Sābiq, As-Sayyid, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa Kamaludin A, Marzuki dkk, cet. 5, XIII: 15.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Syafe'I, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.
- Umam, Nur Ahmad Saeful, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Counter Pamela Yogyakarta", Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga 2006, *Skripsi* tidak dipublikasikan.

D. Lain-Lain

- Al Qaamus Al-Muhith* Karya Al_Fairuz Abadi, cetakan kelima tahun 1416 H, Muassasah Al Risalah.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1993.
- <http://almanhaj.or.id/content/2648/slash/0/hukum-jual-beli-dengan-uang-muka/> diakses tanggal 30 Januari 2014.
- <http://benafta.wordpress.com/2011/01/15/pembatalan-kontrak-dalam-hukum-transaksi-syariah/> diakses tanggal 30 Januari 2014
- Marhijanto, Bambang, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Terbit Terang 1999.
- Moloeng, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004.
- Muhammad, *Kebijakan Moneter dan Fiskal Dalam Ekonomi Islam*, Jakarta: Salemba Empat, 2002.
- Nurachmad, Much., *Buku Pintar Memahami dan Membuat Surat Perjanjian*, Cet. Ke-1, Jakarta: Visimedia, 2010.
- Purwodarminto, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.

- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Pramita, 1996.
- Rahmawan, Ivan, *Kamus Istilah Akuntansi Syari'ah*, Yogyakarta: Pilar Media, 2005.
- Simorangkir, J.C.T, Dkk, *Kamus Hukum*, cet. II, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, cet. ke-4 Bandung: Alfabeta, 2008.
- Undang-Undang N0.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Bandung: Citra Umbara, tt.

LAMPIRAN I

DAFTAR TERJEMAHAN

NO	HLM	F.N	TERJEMAHAN
BAB I			
1.	7	10	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
2.	7	12	Pada dasarnya segala sesuatu itu boleh
3.	8	13	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.
4.	8	14	Hajat itu meliputi kebutuhan darurat secara umum maupun khusus
5.	9	16	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu
6.	10	18	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.
7.	10	21	Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba
BAB II			
8.	17	4	Akad suatu kemanfaatan mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dg pengganti tersebut
9.	17	5	Pemilikan suatu manfaat tertentu dari suatu benda dengan adanya ganti (upah)
10.	20	13	Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya.
11.	20	14	Mereka Itulah orang-orang yang Telah diberi petunjuk oleh Allah, Maka ikutilah petunjuk mereka.
12.	20	15	Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum Sempurna akal nya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan Pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.
13.	26	23	Pada tahun takluk Mekah, sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan menjual minuman yang memabukkan, bangkai, babi dan berhala.

14.	31	30	Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan
15.	31	31	Kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.
16.	38	44	Rasulullah melarang jual beli dengan sistem uang muka
17.	24	26	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
18.	39	45	Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba
19.	42	50	Dan engkau berhak melakukan khiyar (hak memilih antara meneruskan atau membatalkan) dalam tiga hari
20.	42	51	Penjual dan pembeli memiliki hak khiyar selama mereka belum berpisah kecuali jual beli dengan khiyar
BAB IV			
21.	61	6	Ketentuan hak adalah menurut syarat
22.	65	7	Barang siapa meminta izin untuk mengerjakan sesuatu maka baginya sesuatu itu
23.	66	8	Tiada sempurna suatu akad tabaru', kecuali dengan serah terima
24.	67	9	Tidak boleh pergi seseorang bertindak pada pemilik orang lain tanpa keizinannya
25.	71	13	Keadaan darurat tidak bisa membatalkan hak orang lain
26.	72	14	Tidak bisa seseorang itu memberi hak kepemilikan pada orang lain tanpa kerelaannya

BIOGRAFI TOKOH ULAMA

1. Bukhori

Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari atau lebih dikenal Imam Bukhari (Lahir 196 H/810 M - Wafat 256 H/870 M) adalah ahli hadits yang termasyhur di antara para ahli hadits sejak dulu hingga kini bersama dengan Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasai dan Ibnu Majah bahkan dalam kitab-kitab Fiqih dan Hadits, hadits-hadits beliau memiliki derajat yang tinggi. Sebagian menyebutnya dengan julukan *Amirul Mukminin fil Hadits* (Pemimpin kaum mukmin dalam hal Ilmu Hadits). Dalam bidang ini, hampir semua ulama di dunia merujuk kepadanya.

Beliau diberi nama **Muhammad** oleh ayah beliau, Ismail bin Ibrahim. Yang sering menggunakan nama asli beliau ini adalah Imam Turmudzi dalam komentarnya setelah meriwayatkan hadits dalam Sunan Turmudzi. Sedangkan kunyah beliau adalah Abu Abdullah. Karena lahir di Bukhara, Uzbekistan, Asia Tengah; beliau dikenal sebagai al-Bukhari. Dengan demikian nama lengkap beliau adalah *Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari*. Ia lahir pada tanggal 13 Syawal 194 H (21 Juli 810 M). Tak lama setelah lahir, beliau kehilangan penglihatannya.

Bukhari dididik dalam keluarga ulama yang taat beragama. Dalam kitab *ats-Tsiqat*, Ibnu Hibban menulis bahwa ayahnya dikenal sebagai orang yang wara' dalam arti berhati hati terhadap hal-hal yang bersifat syubhat (ragu-ragu) hukumnya terlebih lebih terhadap hal yang haram. Ayahnya adalah seorang ulama bermadzhab Maliki dan merupakan murid dari Imam Malik, seorang ulama besar dan ahli fikih. Ayahnya wafat ketika Bukhari masih kecil.

Bukhari berguru kepada Syekh Ad-Dakhili, ulama ahli hadits yang masyhur di Bukhara. pada usia 16 tahun bersama keluarganya, ia mengunjungi kota suci terutama Mekkah dan Madinah, dimana di kedua kota suci itu dia mengikuti kuliah para guru besar hadits. Pada usia 18 tahun dia menerbitkan kitab pertama *Kazaya Shahabah wa Tabi'in*, hafal kitab-kitab hadits karya Mubarakdan Waki bin Jarrah bin Malik. Bersama gurunya Syekh Ishaq, menghimpun hadits-hadits shahih dalam satu kitab, dimana dari satu juta hadits yang diriwayatkan 80.000 perawi disaring menjadi 7275 hadits.

Bukhari memiliki daya hafal tinggi sebagaimana yang diakui kakaknya, Rasyid bin Ismail. Sosok beliau kurus, tidak tinggi, tidak pendek, kulit agak kecoklatan, ramah dermawan dan banyak menyumbangkan hartanya untuk pendidikan.

2. Wahbah Az-Zuhaili

Syekh Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili adalah seorang ulama fikih kontemporer peringkat dunia. Pemikiran fikihnya menyebar ke seluruh dunia Islam melalui kitab-kitab fikihnya, terutama kitabnya yang berjudul *al-Fikih al-Islami wa Adillatuh*.

Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili dilahirkan di desa Dir Athiyah, daerah Qalmun, Damsyiq, Syria pada 6 Maret 1932 M/1351 H. Bapaknya bernama Musthafa az-Zuhyli yang merupakan seorang yang terkenal dengan kesalihan dan ketakwaannya serta hafiz al Qur'an, beliau bekerja sebagai petani dan senantiasa mendorong putranya untuk menuntut ilmu.

Beliau mendapat pendidikan dasar di desanya, Pada tahun 1946, pada tingkat menengah beliau masuk pada jurusan Syari'ah di Damsyiq selama 6 tahun hingga pada tahun 1952 mendapat ijazah menengahnya, yang dijadikan modal awal dia masuk pada Fakultas Syariah dan Bahasa Arab di Azhar dan Fakultas Syari'ah di Universitas 'Ain Syam dalam waktu yang bersamaan. Ketika itu Wahbah memperoleh tiga Ijazah antara lain :

- 1) Ijazah B.A dari fakultas Syariah Universitas al-Azhar pada tahun 1956
- 2) Ijazah Takhasus Pendidikan dari Fakultas Bahasa Arab Universitas al-Azhar pada tahun 1957
- 3) Ijazah B.A dari Fakultas Syari'ah Universitas 'Ain Syam pada tahun 1957

Dalam masa lima tahun beliau mendapatkan tiga ijazah yang kemudian diteruskan ke tingkat pasca sarjana di Universitas Kairo yang ditempuh selama dua tahun dan memperoleh gelar M.A dengan tesis berjudul "*az-Zira'i fi as-Siyasah asy-Syar'iyyah wa al-Fikih al-Islami*", dan merasa belum puas dengan pendidikannya beliau melanjutkan ke program doktoral yang diselesaikannya pada tahun 1963 dengan judul disertasi "*Aqar al-ʿarb fi al-Fikih al-Islami*" di bawah bimbingan Dr. Muhammad Salam Madkur.

Pada tahun 1963 M, ia diangkat sebagai dosen di fakultas Syari'ah Universitas Damaskus dan secara berturut-turut menjadi Wakil Dekan, kemudian Dekan dan Ketua Jurusan Fikih Islami wa Maʿahabih di fakultas yang sama. Ia mengabdikan selama lebih dari tujuh tahun dan dikenal alim dalam bidang Fikih, Tafsir dan Dirasah Islamiyyah. Kemudian beliau menjadi asisten dosen pada tahun 1969 M dan menjadi profesor pada tahun 1975 M. Sebagai guru besar, ia menjadi dosen tamu pada sejumlah universitas di negara-negara Arab, seperti pada Fakultas Syariah dan Hukum serta Fakultas Adab Pascasarjana Universitas Benghazi, Libya ; pada Universitas Khartoum, Universitas Ummu Darman, Universitas Afrika yang ketiganya berada di Sudan. Dia juga pernah mengajar pada Universitas Emirat Arab. Dia juga menghadiri berbagai seminar internasional dan mempresentasikan makalah dalam berbagai forum ilmiah di negara-negara Arab termasuk di Malaysia dan Indonesia.

Di antara guru-guru beliau ialah Muhammad Hashim al-Khatib asy-Syafie, (w. 1958M) seorang khatib di Masjid Umawi. Beliau belajar darinya *fikih asy-Syafie*; mempelajari ilmu Fikih dari Abdul Razaq al-Hamasi (w. 1969M); ilmu Hadis dari Mahmud Yassin (w.1948M); ilmu faraid dan wakaf dari Judat al-Mardini (w. 1957M), Hassan al-ʿAṭi (w. 1962M), ilmu Tafsir dari Hassan Habnakah al-Midani (w. 1978M); ilmu bahasa Arab dari Muhammad Shaleh Farfur (w. 1986M); ilmu usul fikih dan Mustalah Hadis dari Muhammad Lutfi al-Fayumi (w. 1990M); ilmu akidah dan kalam dari Mahmud al-Rankusi.

Sementara selama di Mesir, beliau berguru pada Muhammad Abu Zuhrah, (w. 1395H), Mahmud Shaltut (w. 1963M) Abdul Rahman Taj, Isa Manun (1376H), Ali Muhammad Khafif (w. 1978M), Jad al-Rabb Ramadhan (w.1994M), Abdul Ghani Abdul Khaliq (w.1983M) dan Muhammad Hafiz Ghanim. Di samping itu, beliau amat terkesan dengan buku-buku tulisan Abdu ar-Rahman Azam seperti *al-Risalah al-Khalidah* dan buku karangan Abu Hassan an-Nadwi berjudul *Ma za Khasira al-'alam bi Inkhitat al-Muslimin*.

Wahbah az-Zuhaili banyak menulis buku, kertas kerja dan artikel dalam berbagai ilmu Islam. Buku-bukunya melebihi 133 buah buku dan jika dicampur dengan risalah-risalah kecil melebihi lebih 500 makalah. Satu usaha yang jarang dapat dilakukan oleh ulama kini seolah-olah ia merupakan *as-Suyuti* kedua pada zaman ini, mengambil sampel seorang Imam Shafi'iyah yaitu Imam as-Sayuti. diantara buku-bukunya adalah *Atsar al-Harb fi al-Fikih al-Islami – Dirasat Muqaranah*, Dar al-Fikr, Damsyiq, *Al-Wasit fi Usul al-Fikih*, Universiti Damsyiq, *Al-Fikih al-Islami fi Uslub al-Jadid*, Maktabah al-Hadithah.

3. Sayyid Sabiq

Sayyid Sabiq lahir di di Istanha, Distrik al-Bagur, Propinsi al-Munufiah, Mesir, tahun 1915. Ulama kontemporer Mesir yang memiliki reputasi internasional di bidang fikih dan dakwah Islam, terutama melalui karyanya yang monumental, *Fikih as-Sunnah* (Fikih Berdasarkan Sunah Nabi).

Nama lengkapnya adalah Sayyid Sabiq Muhammad at-Tihamiy. Lahir dari pasangan keluarga terhormat, Sabiq Muhammad at-Tihamiy dan Husna Ali Azeb di desa Istanha (sekitar 60 km di utara Cairo). Mesir. At-Tihamiy adalah gelar keluarga yang menunjukkan daerah asal leluhurnya, Tihamah (dataran rendah Semenanjung Arabia bagian barat). Silsilahnya berhubungan dengan khalifah ketiga, Utsman bin Affan (576-656). Mayoritas warga desa Istanha, termasuk keluarga Sayyid Sabiq sendiri, menganut Mazhab Syafi'i.

Sesuai dengan tradisi keluarga Islam di Mesir pada masa itu, Sayyid Sabiq menerima pendidikan pertamanya pada kuttab (tempat belajar pertama tajwid, tulis, baca, dan hafal al-Quran). Pada usia antara 10 dan 11 tahun, ia telah menghafal al-Quran dengan baik, Setelah itu, ia langsung memasuki perguruan al-Azhar di Cairo dan di sinilah ia menyelesaikan seluruh pendidikan formalnya mulai dari tingkat dasar sampai tingkat takhassus (kejuruan). Pada tingkat akhir ini ia memperoleh asy-Syahadah al-'Alimyyah (1947), ijazah tertinggi di Universitas al-Azhar ketika itu, kurang lebih sama dengan ijazah doktor.

Meskipun datang dari keluarga penganut Mazhab Syafi'i, Sayyid Sabiq mengambil Mazhab Hanafi di Universitas al-Azhar. Para mahasiswa Mesir sketika itu cenderung memilih mazhab ini karena beasiswanya lebih besar dan peluang untuk menjadi pegawai pun lebih terbuka lebar. Ini merupakan pengaruh Kerajaan Turki Usmani (Ottoman), penganut Mazhab Hanafi, yang *de Facto* menguasai Mesir hingga tahun 1914. Namun demikian, Sayyid

Sabiq mempunyai kecenderungan suka membaca dan menelaah mazhab-mazhab lain.

Di antara guru-guru Sayyid Sabiq adalah Syekh Mahmud Syaltut dan Syekh Tahir ad-Dinari, keduanya dikenal sebagai ulama besar di al-Azhar ketika itu. Ia juga belajar kepada Syekh Mahmud Khattab, pendiri al-Jam'iyyah asy-Syar'iyyah li al-'Amilin fi al-Kitab wa as-Sunnah (Perhimpunan Syariat bagi Pengamal al-Quran dan Sunah Nabi). Al-Jam'iyyah ini bertujuan mengajak umat kembali mengamalkan al-Quran dan sunah Nabi saw tanpa terikat pada mazhab tertentu.

Sejak usia muda, Sayyid Sabiq dipercayakan untuk mengemban berbagai tugas dan jabatan, baik dalam bidang administrasi maupun akademi. Ia pernah bertugas sebagai guru pada Departemen Pendidikan dan Pengajaran Mesir. Pada tahun 1955 ia menjadi direktur Lembaga Santunan Mesir di Mekah selama 2 tahun. Lembaga ini berfungsi menyalurkan santunan para dermawan Mesir untuk honorarium imam dan guru-guru Masjidilharam, pengadaan kiswah Ka'bah, dan bantuan kepada fakir-miskin serta berbagai bentuk bantuan sosial lainnya. Ia juga pernah menduduki berbagai jabatan pada Kementerian Wakaf Mesir. Di Universitas al-Azhar Cairo ia pernah menjadi anggota dewan dosen.

Sayyid Sabiq mendapat tugas di Universitas Jam'iah Umm al-Qura, Mekah. Pada mulanya, ia menjadi dewan dosen, kemudian diangkat sebagai ketua Jurusan Peradilan Fakultas Syariat (1397-1400 H) dan direktur Pascasarjana Syariat (1400-1408 H).

Sesudah itu, Sayyid Sabiq kembali menjadi anggota dewan dosen Fakultas Usuluddin dan, mengajar di tingkat pascasarjana. Sejak muda ia juga aktif berdakwah melalui ceramah di masjid-masjid pengajian khusus, radio, dan tulisan di media massa. Ceramahnya di radio dan tulisannya di media massa dapat dibaca dan dikaji.

Sayyid Sabiq tetap bergabung dengan al-Jam'iyyah asy-Sy-ar'iyyah li al-'Amilin fi al-Kitab wa as-Sunnah. Pada organisasi ini ia mendapat tugas untuk menyampaikan khotbah Jumat dan mengisi pengajian-pengajiannya. Ia juga pernah dipercayakan oleh Hasan al-Banna (1906-1949), pendiri Ikhwanul Muslimin (suatu organisasi gerakan Islam di Mesir) untuk mengajarkan fikih Islam kepada anggotanya. Bahkan, karena menyinggung persoalan politik dalam dakwahnya, ia sempat dipenjarakan bersama sejumlah ulama Mesir di masa pemerintahan Raja Farouk (1936-1952) pada tahun 1949 dan dibebaskan 3 tahun kemudian.

Di desa Istanha, Sayyid Sabiq mendirikan sebuah pesantren yang megah. Guru-gurunya diangkat dan digaji oleh Universitas al-Azhar. Karena jasanya dalam mendirikan pesantren ini dan sekaligus penghargaan baginya sebagai putra desa, *al-Jam'iyyah asy-Syar'iyyah li al-'Amilin fi al-Kitab wa as-Sunnah*, pengelola pesantren, menamakan pesantren Ma'had as-Sayyid Sabiq al-Azhari (Pesantren Sayyid Sabiq Ulama al-Azhar).

Sayyid Sabiq menulis sejumlah buku yang sebagiannya beredar di dunia Islam, termasuk di Indonesia, antara lain: *Al-Yahud fi al-Qur'an (Yahudi dalam Al-Quran)*, *'Anasir al-Quwwah fi al-Islam (Unsur-Unsur Dinamika*

dalam Islam), Al-'Aqa'id at-Islamiyyah (Akidah Islam), Ar-Riddah (Kemurtadan), As-Salah wa at-Taharah wa al-Wudu' (Salat, Bersuci, dan Berwudu), dan lain-lain.

Sebagian dari buku-buku ini telah diterjemahkan ke bahasa asing, termasuk bahasa Indonesia. Namun, yang paling populer di antaranya adalah Fikih as-Sunnah. Buku ini telah dicetak ulang oleh berbagai percetakan di Mesir, Arab Saudi, dan Libanon. Buku ini juga sudah diterjemahkan ke berbagai bahasa dunia, seperti Inggris, Perancis, Urdu, Turki, Swawahili, dan Indonesia.

Sayyid Sabiq seorang ulama moderat, menolak paham yang menyatakan tertutupnya pintu ijtihad. Dalam menetapkan hukum, ia senantiasa merujuk langsung pada al-Quran dan sunnah Nabi saw, tanpa terikat pada mazhab tertentu, sehingga tidak jarang ia mengemukakan pendapat para ulama yang disertakan dengan dalilnya tanpa melakukan tarjih (menguatkan salah satu dan dua dalil).

PEDOMAN WAWANCARA

A. Untuk Direktur

1. Kapan berdirinya Lapangan Futsal?
2. Visi dan Misi Perusahaan bapak?
3. Latarbelakang bapak mendirikan Lapangan Futsal?
4. Sudah berapa lama Lapangan berdiri dan berapa jumlah karyawannya?
5. Bagaimana sistem sewa menyewa lapangan futsal yang diterapkan?
6. Bagaimana sistem persekot sewa menyewa di lapangan futsal?

B. Untuk Karyawan

1. Apa saja media sosial yang digunakan untuk menjaring kosumen?
2. Bagaimana cara bertransaksi di lapangan?
3. Bisa sebutkan alamat media sosial atau online penyewaan lapangan?
4. Bisa dijelaskan alur dari persekot hingga di batalkannya?
5. Berapa lama tenggang waktu pelunasan ketika konsumen memesan melalui persekot?
6. Ketika sudah pesan apakah bisa di batalkan dan apa sanksinya?

BUKTI WAWANCARA

No	Nama	Umur	Pekerjaan	TTD
1				
2				
3				

Yogyakarta, 1 Januari 2014

Peneliti

Achmad Noer Syamsoe
NIM: 0838044

CURRICULUM VITAE

Nama : Achmad Noer Syamsoe
Tempat/Tanggal Lahir : Kraton Rampalan, 25Juli 1989
N I M : 08380044
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Muamalat
Alamat Asal : Desa: Sidoraharjo Kec: Sukamaju Kab: Luwu
Utara Kota Palopo/Makassar
Alamat Tinggal : Jl. Kusumanegara 9.B Yogyakarta
Orang Tua:
Ayah : Poniar
Ibu : Sumarmi
Alamat Tinggal :Desa Sidoraharjo Kec: Sukamaju Kab: Luwu Utara
Kota Palopo/Makassar

Riwayat Pendidikan:

SDN 319 Sidoraharjo	(1996-2002)
SLTP PMDS Palopo	(2002-2005)
SLTA PMDS Palopo	(2005-2008)
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	(Angkatan 2008)

Organisasi Kemahasiswaan

Ketua Osis PMDS palopo
Bendahara IKAPMAL LUTRA
Sekretaris IKAPMAL LUTRA